

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, kesehatan, pelayanan bidang ketenagakerjaan hingga berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur urusannya sendiri disebut dengan Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik.¹ Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan daerahnya.² Dalam prinsipnya, otonomi daerah diberikan kepada daerah dengan prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, pemerataan dan keadilan. Kebijakan otonomi daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut, dasar pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disingkat APBD dalam

¹ Ayu Rahmawati, "Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Bagi Pembangunan Sosial Dan Ekonomi Di Jawa Tengah (2007-2017)", (*Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang 2019), hlm.1

² Suparto, Otonomi Daerah Di Indonesia; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya, <https://repository.uir.ac.id/841/1/%2819%29%20PROSIDING%20SEMNAS%20UMRAH%20%28OTDA%202017%29%20.pdf> diakses pada tanggal 25 Januari 2024, hlm.11

kurun waktu satu tahun, Pemerintah Daerah diberikan gambaran untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan seperti pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Indonesia menempati peringkat ke-15 di dunia dengan luas 1,9 juta km persegi, dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 277.534.122 jiwa pada pertengahan tahun.³ Tidak heran jika Indonesia memiliki hasil bumi yang melimpah seperti kopi, minyak kelapa sawit, karet, hingga tembakau. Tembakau merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Industri tembakau memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama cukai dan devisa sebagai sumber penerimaan negara, lapangan kerja, sumber pendapatan dan pembangunan daerah.⁴

Tembakau merupakan salah satu komoditas bernilai tinggi yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara dengan pendapatan melalui pajak, salah satu olahan tembakau yang merupakan sumber penerimaan negara adalah rokok, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, hasil tembakau masuk dalam barang kena cukai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007⁵, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yakni konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan keseimbangan. Barang-barang yang memiliki karakteristik dan sifat seperti yang sudah dipaparkan dinyatakan sebagai barang kena cukai.

³ <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/> diakses pada tanggal 29 Desember 2023, pukul 12.03 WIB

⁴ Muchjidin Rachmat dan Rizma Aldillah, Agribisnis Tembakau Di Indonesia:Kontroversi Dan Prospek, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol 28 No.1, hlm.69

⁵ UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Hasil tembakau yang termasuk dalam baranag kena cukai adalah sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), dengan begitu pendapatan yang diperoleh dari olahan tembakau menjadi tinggi yang kemudian Pemerintah mengeluarkan kebijakan Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka prosentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.⁶

Penghasilan tembakau yang besar ini kemudian Pemerintah memberikan dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau yang selanjutnya disebut dengan DBHCHT. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dana DBHCHT digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Jawa timur merupakan provinsi yang mempunyai luas wilayah 47.963 km² yang terbagi menjadi dua bagian yakni Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota, Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.⁷ Dengan luas wilayah yang dimiliki, Jawa Timur menjadi provinsi yang mendapatkan hasil kebun berupa tembakau terbesar di Indonesia, pada tahun 2022, produksi perkebunan tembakau di Jawa Timur mencapai 97.937 ton.⁸

⁶ Ayu Rahmawati, "Pemanfaatan Dana Bagi Hasil.....", hlm.6

⁷ <https://jatimprov.go.id/profile> diakses pada tanggal 1 Februari 2024, pukul 10.59 WIB

⁸ <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/03/21/2583/produksi-perkebunan-teh-dan-tembakau-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-tanaman-di-provinsi-jawa-timur-ton-2021-dan-2022.html> diakses pada tanggal 1 Februari 2024, pukul 11.04 WIB

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.07/2023 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, Jawa Timur merupakan daerah yang mendapatkan dana paling tinggi yakni Rp. 3.074.758.874.⁹ Dari daerah di Jawa Timur yang menghasilkan tembakau salah satunya yakni Tulungagung yang mendapatkan dana sebesar Rp. 38.781.908.¹⁰

Kabupaten Tulungagung terletak pada 111° 43'-112°07' Bujur timur dan 7° 51'-8°18' Lintang selatan, dengan luas wilayah 1.055,65 km² ¹¹, dengan luas areal tanaman perkebunan dan jenis tanaman yang beragam, luas areal perkebunan kelapa mencapai 10.631,80 ha, luas areal perkebunan kopi 320,69 ha, luas perkebunan kakao 952,30 ha, luas perkebunan tebu 3.381,81 ha, luas perkebunan tembakau 1.288,00 ha, dan luas perkebunan cengkeh 947,05 ha.¹² Pada tahun 2022 produksi tembakau di Kabupaten Tulungagung mencapai 113,07 ton, dengan jenis rajang kering dengan harga 100.000/kg. Berdasarkan penghasilan tersebut, Jawa Timur khususnya Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang menerima dana yang bersumber dari cukai tembakau, DBHCHT salah satunya digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial yaitu untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang kesehatan, pada bidang kesejahteraan masyarakat diberikan bantuan langsung tunai yang selanjutnya disebut dengan BLT. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang kemudian disebut dengan BLT DBHCHT, maka Bupati Tulungagung mengeluarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk

⁹ PMK Nomor 3/PMK.07/2023 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, hlm.10

¹⁰ *Ibid.*, hlm.10

¹¹ Mohammad Amin, et.all., *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2023*, (Tulungagung:BPS Kabupaten Tulungagung,2023), hlm.4

¹² *Ibid*, hlm. 371-374

Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023.

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 1.055,65 km²¹³ dengan beberapa wilayah yang menjadi penghasil tembakau, salah satunya yakni Kecamatan Pakel. Dari banyaknya wilayah penghasil tembakau tentunya Tulungagung juga memiliki banyak pabrik rokok sebagai pengolah tembakau, diantaranya yakni PR. Alaina Fajar Berlian yang beralamat di Kecamatan Ngantru dan PS Djeram yang beralamat di Kecamatan Pakel, sehingga industri tembakau yang berada di Kabupaten Tulungagung dapat mendongkrak perekonomian penduduk setempat. Di Kabupaten Tulungagung terdapat banyak lahan yang ditanami tembakau dan mayoritas masyarakat di Kabupaten Tulungagung yang wilayahnya terdapat perkebunan tembakau profesinya sebagai petani tembakau maupun buruh pabrik rokok. Dengan adanya komoditas tembakau yang melimpah di Kabupaten Tulungagung, memberikan kesempatan kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat menjadi faktor kesejahteraan mereka. Pabrik rokok Fajar Berlian yang ada di Kecamatan Ngantru juga menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Karyawan pabrik rokok Fajar Berlian ini merupakan sasaran dari adanya Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2023.

Dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 BLT DBHCHT dimaksudkan dalam rangka untuk pemulihan perekonomian daerah, dengan tujuan pemberian BLT DBHCHT adalah untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi

¹³ Mohammad Amin, et.all., *Kabupaten Tulungagung...*, hlm.4

penerimanya.¹⁴ BLT DBHCHT disalurkan dalam beberapa periode selama bulan Juni sampai dengan Desember 2023, dengan sasaran para petani tembakau/buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan pekerja pabrik rokok diluar proses kegiatan produksi.

Dalam hal penyaluran BLT DBHCHT, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara waktu penyaluran bantuan dengan apa yang terjadi dilapangan. Yang mana dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 disebutkan bahwa waktu penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dalam tiga periode selama bulan Juni hingga Desember 2023, tetapi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sebelum melakukan penelitian, ditemukan adanya ketidakpastian waktu penyaluran BLT DBHCHT.

Dalam hukum Islam penentuan hukum merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tanpa bantuan orang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial. Selain itu manusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁵

Sesuai dengan ajaran Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an dipertegas dengan membebani negara yang bertanggung jawab untuk menjamin setidaknya tingkat kehidupan minimum bagi seluruh warganya.¹⁶ Ayat-ayat Al-Qur'an yang mensinyalir

¹⁴ Pasal 4 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023

¹⁵ Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *EQUILIBRIUM*, Vol.3, No.2, hlm.381-382

¹⁶ Angga, Basyirah Mustarin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 3, hlm.210

tentang perintah agar menafkahkan harta bendanya terhadap orang-orang yang membutuhkan yakni terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 7:

أٰمِنُوٓا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۦۤ فَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Terjemahannya:

“ Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang beriman diantara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”¹⁷

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat martabat kemanusiaan yang memadukan antara aspek material dan spiritual atau sifat keduniawian dan keukhrowian.¹⁸ Islam memiliki tujuan yang mengatur seluruh aspek sosial, ekonomi dan politik, juga berfungsi sebagai pandangan hidup bagi penganutnya. Islam juga memiliki konsep ketatanegaraan yang berfungsi untuk merealisasikan kesejahteraan yang sinergis antara kepentingan duniawi dan ukhrowi.¹⁹ Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin, Allah SWT akan memberikan kesejahteraan apabila manusia melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh-Nya. Kesejahteraan yang dibangun Al-Qur'an berdiri di atas lima pilar utama, yakni terpenuhinya kebutuhan fisik-biologis, kebutuhan intelektual, kebutuhan emosi, kebutuhan spiritual dan kebutuhan sosial.²⁰

Bantuan langsung tunai yang diberikah oleh pemerintah membawa manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup bagi penerimanya, meskipun tidak serta

¹⁷ <https://quran.com/id/besi/7-11> diakses pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 13.49WIB

¹⁸ Ariza Fuadi, Purbayu Budi Santosa, Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State), *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol.12 No. 1 Maret 2015, hlm.4

¹⁹ *Ibid*, hlm.5

²⁰ Asep Usman Ismail, Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an, *EMPATI: Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol.4 No.1 Juni 2015, hlm.45

merta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembahasan diatas peneliti juga melihat dalam aspek *fiqih siyasah*, Pemimpin dalam konsep Islam pada dasarnya adalah sebagai wakil Allah di bumi, diberi wewenang pada bidang-bidang tertentu, sebagai bentuk amanah yang mereka pertanggung jawabkan kepada Allah.²¹ Islam menekankan bagaimana sebuah sistem mampu melahirkan dan mengantarkan suatu bangsa ke dalam suasana adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.²² Hal tersebut berhubungan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Sebagaimana yang dikatakan dalam kaidah fiqih siyasah yakni:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan imam/ pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalahah”²³

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, peneliti ingin mengetahui terkait dengan adanya Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama bagi penerimanya. Sehingga penulis ingin meneliti dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 37 TAHUN 2023 TERKAIT PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN TULUNGAGUNG”**.

²¹ Nazifatul Ilmii, Rahman Alwi, Kemas Muhammad Gemilang, Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian Dan Pelanggaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 Perspektif Fiqih Siyasah, *Journal of Sharia and Law*, Vol.2 No.3, Juli 2023, hlm. 908

²² *Ibid*, hlm. 908

²³ *Ibid*, hlm. 909

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan terkait Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 Terkait Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 Terkait Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang serta identifikasi masalah yang telah dirumuskan seperti diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 Terkait Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 Terkait Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Fiqih Siyasah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang “Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 Terkait Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Tulungagung” diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan dan sebagai referensi pembanding untuk penelitian selanjutnya terkait bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

b. Bagi Penerima BLT DBHCHT

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat terkait dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi maupun pembanding untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait dengan penyaluran

bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

E. Penegasan Istilah

a. Penegasan Konseptual

Dalam penelitian ini perlu adanya penegasan terhadap istilah yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 yakni Peraturan Bupati yang mengatur tentang petunjuk teknis dalam pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Tulungagung, yang didalamnya memuat kriteria/sasaran penerima, jenis bantuan yang disalurkan dan besaran dari bantuan yang disalurkan, jangka waktu pemberian bantuan, monitoring dan evaluasi dari penyaluran bantuan.²⁴
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang. BLT merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial²⁵, untuk membantu masyarakat miskin sehingga mereka dapat menjaga kelangsungan hidupnya.²⁶
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah bagian dari transfer ke daerah yang diberikan kepada provinsi penghasil cukai atau penghasil tembakau, dan

²⁴ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023

²⁵ Rizaldy Tumbel, dkk, Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.7 No.110, hlm.84

²⁶ Harwidiyansyah, Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, (*Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, Makassar 2011), hlm.7

merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN. Dana yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai ataupun penghasil tembakau digunakan untuk mendanai beberapa program, berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.²⁷

4. Fiqih Siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang berkaitan dengan masalah organisasi, pemerintahan, kekuasaan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara untuk memperoleh kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sumber fiqih siyasah ada tiga bagian yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta peninggalan kaum muslimin terdahulu.²⁸

b. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual yang telah dipaparkan diatas, maka yang dimaksud dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023” adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 serta untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 dalam perspektif fiqih siyasah.

²⁷ Pasal 2 PMK Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

²⁸ <https://repository.uin-suska.ac.id/24714/8/8.%20%2820174HK-S3%29Bab%20III.pdf> diakses pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 13.18 WIB

F. Sistematika Penulisan

Adapun guna penelitian yang terarah dan sistematis, peneliti memaparkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi terkait Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini penulis memaparkan terkait Bantuan Langsung Tunai, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Tanggung jawab ulil amri kepada masyarakat dalam fiqih siyasah, serta penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini penulis memaparkan tahapan penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, pada bab ini memuat paparan data, temuan penelitian terkait Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023.

BAB V Pembahasan, pada bab ini memuat pembahasan dari hasil penelitian terkait Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 dalam Tinjauan Fiqih Siyasah.

BAB VI Penutup, pada bab ini penulis mencantumkan kesimpulan, saran, lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.